



PERATURAN PERUSAHAAN
NOMOR 001/TSI/LEGAL/ XI /2015
TENTANG KEMITRAAN STOKIS

MENIMBANG DAN MENINGAT :

- a. Bahwa diperlukannya sebuah aturan dalam menjalankan kemitraan di PT Tridaya Sinergi Indonesia sebagai upaya untuk dapat lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan.
- b. Bahwa Mitra Stokis dan perusahaan telah bersama – sama berkomitmen untuk menyatukan visi, misi dalam sebuah tatanan nilai – nilai yang telah disepakati bersama.
- c. Bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibuatkan peraturan perusahaan yang dapat menjadi acuan bersama.
- d. Pentingnya untuk segera dibuatkan regulasi Mitra Stokis dalam rangka pengelolaan kemitraan yang lebih baik.
- e. Dinamika pertumbuhan baik Mitra Stokis maupun Mitra Distributor yang terus naik dan berkualitas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PERUSAHAAN TENTANG MITRA STOKIS

Pasal 1

DEFINISI

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

- a. Perusahaan adalah PT Tridaya Sinergi Indonesia (TSI) yang pendiriannya disahkan oleh Negara melalui Notaris Rudi Afianto, SH.
- b. Mitra Distributor adalah orang pribadi yang telah terdaftar melalui prosedur pendaftaran Mitra Distributor dan telah mendapatkan nomor identitas Distributor.
- c. Mitra Stokis adalah orang pribadi yang telah terdaftar sebagai Mitra Distributor dan telah mendapatkan nomor identitas Stokis.
- d. Produk adalah barang dagangan yang menjadi objek transaksi pembelian Distributor yang diatur dalam Surat Edaran Produk Resmi TSI yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
- e. Paket Stokis adalah paket yang diberikan oleh perusahaan sebagai starterKit kemitraan Stokis yang berisi :
 - i. Produk
 - ii. Panduan Mitra Stokis
 - iii. Sertifikat Stokis
 - iv. Kartu HU
 - v. Spanduk & Brosure
 - vi. Merchandise
- f. Aplikasi Mitra TSI adalah sebuah aplikasi sistem keanggotaan yang mengelola sistem pendaftaran, pembelian/point member, sistem marketing Plan dan *profiling* baik Mitra Distributor maupun Mitra Stokis
- g. Marketing Plan adalah sistem pemasaran jaringan yang telah disepakati bersama oleh perusahaan dan perwakilan Mitra distributor dan Mitra Stokis yang memberikan kemudahan, kepastian dan kecepatan bagi Mitra Distributor dalam mencapai target penjualan maupun pengembangan jaringannya.
- h. Ekspedisi Internal Adalah pengiriman produk yang dilakukan langsung oleh petugas dari perusahaan.

- i. Ekspedisi Eksternal Adalah pengiriman produk yang dilakukan tidak langsung atau menggunakan jasa pihak ke III.
- j. Dewan Komisi Kode Etik Adalah suatu komisi yang dibentuk dalam rangka memberikan verifikasi, pembinaan, peringatan, hingga penindakan kepada seluruh entitas di perusahaan maupun Mitra atas ketidakpatuhan pada regulasi yang telah ditetapkan yang terdiri dari perwakilan perusahaan dan perwakilan Mitra.
- k. Stokis *Dashboard*, adalah fasilitas Informasi Teknologi berbasis web, yang dapat diakses oleh Stokis sebagai alat bantu dalam tata kelola Stokis.

Pasal 2

PERSYARATAN MITRA STOKIS

Persyaratan Mitra Stokis adalah sebagai berikut :

1. Telah melakukan konsultasi dan pemahaman tentang perusahaan, produk dan Marketing Plan (Sistem Pemasaran).
2. Memiliki tempat usaha untuk menyimpan produk, melayani Mitra Distributor dan adanya kesiapan untuk menyediakan peralatan pendukung untuk menjalankan usaha.
3. Memiliki 25 Mitra dalam Groupnya dan Matrix pada level 1
4. Bersedia untuk aktif berbelanja dan menjual disetiap bulannya dan jika dalam 3 (tiga) bulan tidak melakukan pembelian penjualan sesuai dengan pantauan pada sistim aplikasi Stokis, maka hak atas Mitra Stokis dicabut. Melalui surat peringatan sejak bulan pertama tidak aktif berbelanja.
5. Memiliki : No Handphone Aktif & alamat email aktif menggunakan Gmail.com.
6. Memiliki Rekening Bank aktif atas nama pribadi pemilik Stokis sesuai dengan yang tercantum di formulir (menggunaan Bank berikut : BCA, MANDIRI, BRI, BNI).
7. Memiliki seorang pembina/leaders (Mitra Distributor yang telah mencapai posisi minimal seorang Senior Manager Marketing Plan Tridaya Sinergi dan atau perwakilan dari Leader Committee).
8. Melakukan Aktivasi Stokis pada Aplikasi di *website* Tridaya Sinergi yang tertera di kartu Mitra Stokis dan berkomitmen untuk patuh pada regulasi yang tertera dalam peraturan ini. Perusahaan akan melakukan verifikasi dan survey jika diperlukan.

9. Mitra Stokis yang telah berhasil terverifikasi wajib Menyerahkan Bukti Transfer Pendaftaran Paket Stokis sesuai nominal yang ditetapkan oleh Surat Edaran Perusahaan tentang Produk dan Paket Stokis.
10. Mitra Stokis aktif dalam mencari informasi terkait update dari perusahaan baik melalui *leader* maupun media *online (website)*.

Pasal 3

TATA KELOLA STOKIS

1. Pembelian Dan Penjualan Stokis

a. Pembelian

- i. Mitra Stokis memesan produk melalui Aplikasi Pemesanan Stokis yang akan langsung *update* input point Stokis setelah konfirmasi bersamaan dengan pembayaran.
- ii. Mitra Stokis akan memiliki stok point secara *realtime* jika pemesanan melalui Aplikasi pemesanan, jika tidak melewati aplikasi pemesanan maka Mitra Stokis akan mendapatkan balasan berupa jumlah yang harus dibayar sesuai daftar harga produk yang tertera dalam Surat Edaran Produk Resmi TSI.

b. Pembayaran

Setelah mendapatkan informasi jumlah yang harus dibayar, Stokis akan melakukan pembayaran ke Cabang dimana Stokis tersebut belanja, baik melalui pembayaran tunai maupun transfer bank.

c. Notifikasi Pengiriman

Setelah melakukan pembayaran, Stokis akan mendapatkan notifikasi pengiriman (resi) yang tampil dalam dashboard aplikasi pemesanan. Dalam hal tidak melewati aplikasi pemesanan, Mitra Stokis wajib mengirim informasi pembayaran kepada perusahaan, maka perusahaan akan mengirimkan notifikasi pengiriman dalam bentuk SMS melalui no HP aktif yang tertera pada formulir pendaftaran Stokis (dalam hal no HP diganti, Mitra Stokis wajib merubahnya di Stokis dashboard dan menginformasikan kepada CSO TSI).

d. Pengiriman

Pengiriman dapat dilakukan oleh perusahaan secara langsung melalui team Ekpedisi Internal atau menggunakan Ekpedisi Eksternal. Mitra

Stokis wajib melakukan pengecekan secara mandiri status pengiriman berdasarkan notifikasi yang telah dikirimkan oleh perusahaan dan bila dalam waktu yang dijanjikan belum juga tiba, Mitra Stokis dapat meminta bantuan support perusahaan melalui sms/telepon *Customer service Officer*.

- e. Pemesanan, Pembayaran dan Pengiriman Via Tunai dan Langsung, dapat dilakukan dengan COD (*cash on delivery* / bayar ditempat) diberlakukan dengan syarat *cash and carry* , ada uang ada barang.
- f. Pembelian Mitra Distributor Ke Stokis
Mitra Stokis Wajib melayani secara adil kepada seluruh Mitra Distributor tanpa melihat jalur kemitraan/group.
 - i. Setelah Mitra Distributor menyelesaikan pembayaran, Mitra Stokis wajib langsung menyerahkan barang sesuai yang dibayarkan dan melakukan input pembelian Mitra Distributor tersebut di dashboard Stokis.
 - ii. Input pembelian Mitra Distributor tidak melebihi tanggal akhir bulan pukul 23.59 WIB untuk menghindari cutoff time dan masuk dalam bulan berikutnya.
 - iii. Apabila Stokis tidak melakukan penyerahan produk yang telah dibayar dan tidak melakukan input pembelian Mitra, maka Stokis akan mendapatkan sanksi.

2. Pengiriman Bonus/Komisi Mitra Distributor

- a. Dalam hal perubahan no hp, alamat email, dan data perbankan (Rekening Bank) Mitra Stokis wajib konsultasi dengan perusahaan dan atau update data di dashboard Stokis. Data nama dan nomor rekening yang diisikan di dashboard harus sesuai dengan yang terdapat pada buku tabungan atau yang tercatat di Bank.
- b. Perusahaan akan mengirimkan data komisi Mitra Distributor per Stokis kepada alamat email masing – masing Stokis.
- c. Titipan komisi Mitra Distributor ditransfer melalui rekening bank Stokis yang tercantum dalam dashboard profil Stokis.
- d. Komisi wajib disampaikan kepada Mitra Distributor, segala keterlambatan dan kegagalan Mitra Stokis dalam menyampaikan hak

Mitra Distributor dapat mengakibatkan pengenaan sanksi sesuai aturan dalam pasal 5.

3. Pembinaan Mitra Distributor

- a. Mitra Stokis menyediakan dan atau mengadakan kegiatan pembinaan Mitra Distributor bersama *leaders* di Stokis tersebut dalam format Pelatihan Mitra Baru, Mitra Stokis dapat bersinergi dan bekerjasama dengan Mitra Stokis lainnya dalam group wilayah.
- b. Mitra Stokis dapat melakukan koordinasi dengan *leaders* sponsor untuk mengajukan peserta Pelatihan Mitra Distributor kepada perusahaan.

4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi permasalahan seputar kemitraan Stokis, Mitra Stokis yang berselisih/bersengketa dapat meminta perusahaan melalui komite kode etik untuk melakukan konsultasi dan mediasi bersama dengan leader sponsornya.

5. Saran dan Keluhan

- a. Mitra Stokis dapat mengajukan komplain terkait produk yang diterima rusak dan atau tidak lengkap dengan mencatat Kode Produksi dibelakang slop dan mengembalikan produk yang tersebut kepada perusahaan, dan perusahaan akan menggantikannya dengan yang baru.
- b. Mitra Stokis dapat menghubungi call centre perusahaan pada hari kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 s.d 16.30) hari sabtu (pukul 09.00 s.d 14.00) atas permasalahan komplain produk dan pelayanan (bukan pemesanan)

Pasal 5

SANKSI PENCABUTAN HAK KEMITRAAN

1. Apabila Mitra Stokis melanggar peraturan yang telah ditetapkan perusahaan, maka perusahaan berhak memberikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan secara lisan kepada Mitra Stokis melalui mediasi dan konsultasi.
 - b. Teguran secara tertulis melalui surat peringatan ke I, dan II.
 - c. Pengalihan pembayaran bonus Mitra Distributor dari Stokis tersebut.

- d. Pencabutan Hak Kemitraan Stokis.
 - e. Sisa point produk yang dimiliki Stokis tersebut akan dipointkan kepada Nomor ID pemilik Stokis tersebut yang dilaksanakan pada saat Perusahaan telah memiliki kelengkapan yang memadai untuk pelaksanaan hal tersebut.
2. Dalam hal Pencabutan Hak Kemitraan Stokis dapat dilakukan oleh perusahaan PT Tridaya Sinergi Indonesia apabila Mitra Stokis melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Tidak mengindahkan surat peringatan ke I dan II yang diberikan oleh perusahaan.
 - b. Terbukti melakukan pemalsuan identitas diri dan memberikan informasi yang tidak benar pada saat pengisian formulir pendaftaran keanggotaan.
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran yang serius terhadap ketentuan yang tercantum pada kode etik/peraturan PT Tridaya Sinergi Indonesia.
 - d. Mencemarkan nama baik perusahaan PT Tridaya Sinergi Indonesia, dewan direksi, management, staff, beserta produk-produk TSI.
 - e. Mitra Stokis terlibat kasus kriminal/melanggar hukum/tindak Pidana.
 - f. Menjalankan strategi penjualan diluar Marketing Plan yang telah ditetapkan perusahaan baik sistem pemasaran maupun harga jual produk, dan atau memengaruhi Mitra lain untuk melakukan hal yang sama.

Pasal 6

PENUTUPAN


Demikian peraturan ini kami buat berdasarkan pertimbangan kemitraan usaha yang setara dan sederajat dengan mengacu pada asas kebersamaan dalam mencapai cita – cita, visi dan misi bersama.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2015

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 04 April 2015

Direktur Utama



Badrul Muttaqin